

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpt 03/ HK.03.1/ 1309/ 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 16/ HK.03.1/ 1309/ 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI No. 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota tanggal 4 Januari 2022 maka perlu dilakukan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 16/ HK.03.1/ 1309/ 2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Pepres No. 55 Tahun 2012; PermenpanRB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; SE KPU RI No. 945/ PW.01/ 11/ 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi' Tugas/ Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi, dan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.
 - Lampiran 1 halaman.

